



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : UM.008/74/14/DJPL-16**

TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPADA PENGGUNA JASA (STAKEHOLDER)**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel kepada pengguna jasa di bidang transportasi laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Peningkatan Pelayanan Perizinan Oleh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Pengguna Jasa (*Stakeholder*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

/5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);


/MENGINSTRUKSIKAN :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
3. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
6. Para Kepala Bagian;
7. Para Kepala Kantor Distrik Navigasi;
8. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
9. Kepala Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
10. Kepala Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
- Untuk :
- PERTAMA : Diperintahkan kepada para Pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemberian pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur atau bagan alur (*flowchart*) untuk setiap perizinan yang diterbitkan sesuai kewenangan masing-masing.
- KEDUA : Memberikan pelayanan di masing-masing unit kerja sesuai standar operasional prosedur atau bagan alur (*flowchart*) yang telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Agar setiap pegawai di masing-masing unit kerja meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, serta selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Agar para Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan dan pembinaan kepada setiap pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada pengguna jasa.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Oktober 2016



SALINAN Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.